

**KEKUATAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA TERORISME**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

NURBUDIANTO

02101001211

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2014

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
Abstrak	v
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penulisan	13
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	16
1. Tipe Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Sumber Bahan	18
4. Metode Pengumpulan Bahan Penelitian	20
5. Tehnik Analisis Bahan Penelitian	20
6. Penarikan Kesimpulan	21
Bab II Tinjauan Pustaka	
A. Tindak Pidana Terorisme	22
1. Definisi Terorisme	22
2. Dasar Hukum Pengaturan tentang Tindak Pidana Terorisme ..	26

3. Karakteristik/Ciri Terorisme	27
4. Tipologi Terorisme	29
B. Penegakan Hukum Pidana	34
1. Teori Penegakan Hukum Pidana	34
2. Teori Crime Control Model dan Due Process Model	37
C. Tinjauan Umum tentang Asas Praduga Tak Bersalah	38
1. Asas-Asas Hukum Acara Pidana	38
2. Definisi Asas Praduga Tak Bersalah	40
3. Dasar Hukum Keberlakuan Asas Praduga Tak Bersalah	41
Bab III Asas Praduga Tidak Bersalah Pada Tindak Pidana Terorisme	
A. Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Terorisme	45
1. Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Hukum Acara Pidana	45
2. Asas Praduga Tidak Bersalah Berdasarkan UU/PERPPU Nomor 1 Tahun 2002	51
3. Perlindungan Hak Tersangka dan Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia Sehubungan dengan Berlakunya Asas Praduga Tidak Bersalah	55
B. Kekuatan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Tindak Pidana Terorisme	59
1. Analisa Kasus Penangkapan Terduga Teroris di	

Tulungagung dan Ciputat	59
2. Kekuatan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Upaya	
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia	66
Bab IV Penutup	
A. Kesimpulan	77
B. Saran	77
Daftar Pustaka	

ABSTRAK

Asas praduga tidak bersalah merupakan satu diantara asas yang dianut dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Asas praduga tidak bersalah ini berlaku universal bagi setiap jenis ketentuan hukum pidana materiil suatu tindak pidana, yang memberlakukan KUHAP sebagai ketentuan hukum pidana formiil dalam penegakan hukumnya. Tindak pidana terorisme yang diatur dalam UU/PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 telah mengatur tentang pemberlakuan KUHAP sebagai ketentuan hukum pidana formiil dalam penagakannya, yang dapat diketahui dari rumusan Pasal 25 ayat (1) UU/PERPPU No. 1 Tahun 2002. Kasus penangkapan terduga terorisme yang terjadi di Tulungagung dan Ciputat, seakan mengenyampingkan keberlakuan asas praduga tidak bersalah. Adapun permasalahan yang dirumuskan adalah apakah asas praduga tidak bersalah ini dapat atau tidak diutamakan dalam proses peradilan tindak pidana terorisme, dan bagaimana kekuatan asas praduga tidak bersalah itu sendiri dalam tindak pidana terorisme. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus (kasus penangkapan terduga teroris di Tulungagung dan Ciputat). Metode penelitian menggunakan metode studi kepustakaan dan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif serta menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, asas praduga tidak bersalah secara normatif berlaku universal bagi setiap jenis tindak pidana yang memberlakukan KUHAP sebagai ketentuan hukum pidana formiilnya. Sedangkan pada kenyataan dilapangan, kekuatan asas praduga tidak bersalah pada tindak pidana terorisme dapat dikatakan sangat lemah bahkan dapat juga dikatakan bahwa keberlakuannya diabaikan, tidak seperti pada proses penangkapan pelaku tindak pidana pada umumnya yang diatur dalam KUHP, maupun yang diatur di luar KUHP seperti tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Kekuatan asas praduga tidak bersalah tampak tidak berlaku mengikat bagi terduga pelaku tindak pidana terorisme, jika dibandingkan dengan tindak pidana lainnya.

Kata kunci: Asas praduga tidak bersalah, tindak pidana terorisme, keberlakuan asas praduga tidak bersalah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang dianggap mengetahui adanya hukum. Hal ini merupakan suatu kewajiban dalam memahami hukum, dimana kepada setiap warga negara wajib taat kepada hukum/peraturan dengan tidak memandang apakah seseorang sudah pernah membaca/mendengar atau belum tentang peraturan yang telah ditetapkan atau dikeluarkan oleh penguasa¹. Hukum yang hidup sejalan dengan kehidupan dan perkembangan kehidupan manusia merupakan seperangkat aturan yang tersusun atas jalinan nilai-nilai yang dianggap baik dan kaidah-kaidah yang berisi petunjuk (perintah-perintah) serta larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat².

Nilai-nilai dan kaidah-kaidah atau norma-norma yang mengatur kehidupan antar pribadi manusia adalah norma kesopanan dan norma hukum³. Norma kesopanan bertujuan agar manusia dapat memperoleh kesenangan atau kenikmatan dalam pergaulan hidup bersama dengan orang lain, sedangkan norma hukum bertujuan agar tercapai kedamaian di dalam kehidupan bersama, sehingga tugas hukum adalah mencapai keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum⁴.

¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 34.

² *Ibid*, hlm. 40.

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, hlm., 2.

⁴ *Ibid*.

Setiap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap suatu aturan dalam nilai-nilai dan kaidah-kaidah atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sudah sepatutnya dianggap tidak bersalah sebelum ditetapkan melalui putusan pengadilan yang *inkracht*/mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa adanya penjatuhan hukuman apapun.

Penggunaan istilah “hukuman” sebagai konsekuensi bagi pelaku pelanggaran atau kejahatan dipandang kurang tepat, seperti yang dinyatakan oleh Prof. Sudarto bahwa istilah “hukuman” dapat mempunyai arti luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas, sehingga istilah yang lebih baik digunakan adalah istilah “pidana”. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pidana ialah “penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu⁵.”

Muladi dan Barda Nawawi menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut⁶:

- (1) *pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;*
- (2) *pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);*
- (3) *pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.*

⁵ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, hlm., 2.

⁶ *Ibid*, hlm. 4.

Negara Indonesia adalah negara hukum⁷. Rumusan tersebut memberikan penjelasan bahwa negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik adalah negara yang menjunjung tinggi hukum di setiap sendi kehidupan bernegara. Hamid S. Attamimi, mengartikan negara hukum sebagai “...negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggara negara kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum⁸.” Hal ini juga berlaku dalam proses peradilan pidana bagi pelaku tindak pidana terorisme.

Tindak pidana terorisme, yang merupakan satu dari berbagai jenis tindak pidana yang terjadi di Indonesia, tidak diatur dalam KUHP nasional, melainkan diatur tersendiri pada peraturan di luar KUHP. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 103 KUHP yang merumuskan bahwa: “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain⁹.”

Ketentuan umum dalam KUHP tetap berlaku bagi ketentuan-ketentuan lain selama tidak menyimpang. Terhadap aturan-aturan lain yang menyimpang, berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis* (aturan khusus mengenyampingkan aturan umum). Jadi, selama tidak ada aturan khusus, maka berlakulah aturan umum itu¹⁰.

⁷ Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

⁸ Hamid S. Attamimi, sebagaimana dikutip oleh Mardenis, *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 10.

⁹ Pasal 103, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Lembaran Negara Nomor 732 Tahun 1915.

¹⁰ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 1.

Ketentuan Hukum Pidana Materiil bagi Tindak Pidana Terorisme diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah disahkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang.

Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menentukan bahwa penyidikan; penuntutan; dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum acara yang diberlakukan dalam kasus tindak pidana terorisme adalah UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kecuali Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah mengaturnya¹¹.

Berbicara tentang hukum acara pidana, maka tidak terlepas dari pembahasan mengenai proses peradilan pidana. Proses peradilan pidana di Indonesia dimulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai pencegahan kasus terhadap pelaku kejahatan¹².

¹¹ Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2007, hlm. 133.

¹² M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012, dalam e-book, hlm. 64.

Herbert Packer berpendapat bahwa ada dua kerangka pemikiran yang dikembangkan menjadi suatu model, yaitu *Crime Control Model* (selanjutnya disebut CCM) dan *Due Process Model* (selanjutnya disebut DPM)¹³. Ada beberapa hal menarik tentang kedua model tersebut. CCM mengutamakan efisiensi dalam pencegahan kejahatan. Yang dimaksud dengan efisiensi disini ialah kemampuan pihak yang berwenang untuk melakukan penahanan, pemidanaan, dan pembinaan pelaku kejahatan yang diketahui melakukan perbuatan melanggar hukum. Oleh karena CCM tersebut mengutamakan efisiensi dalam pencegahan kejahatan, maka model tersebut dinamakan juga *assembly line conveyor belt* atau sistem “ban berjalan”. Dengan mengandalkan pada sistem “ban berjalan” tersebut, tentu ada tindakan-tindakan yang dilakukan tanpa dianalisis secara seksama, dan hal seperti itu akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum¹⁴.

Sistem “ban berjalan” atau *assembly line conveyor belt* apabila dibandingkan dengan Pasal 17 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dapat ditarik kesimpulan bahwa di Indonesia “sistem ban berjalan” tidak dianut, oleh karena penangkapan bagi seseorang hanya dimungkinkan apabila ada dugaan keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup¹⁵.

Pasal 17 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 menjelaskan bahwa: “yang dimaksud bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menunjukkan perintah

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid*, hlm. 66.

¹⁵ *Ibid.*

penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana¹⁶.

DPM lebih cenderung mengarah pada *Adversary System* yang menganggap penjahat bukan sebagai objek. Proses merupakan suatu arena rangkaian bagaimana dapat melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan dan mengadili serta mempersalahkan pelaku kejahatan. Melalui praduga tidak bersalah yang dianut oleh DPM, seseorang baru dapat dinyatakan bersalah oleh suatu otoritas yang sah melalui peradilan. Karena itu semua usaha polisi atau jaksa untuk dapat menghukum seorang terdakwa hanya dapat dilakukan melalui proses kriminal di pengadilan¹⁷.

DPM adalah suatu *negative model*, sedangkan CCM adalah suatu *affirmative model*. Dengan *negative model* dimaksudkan bahwa DPM menegaskan perlunya pembatasan atas kekuasaan dan cara penggunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Dengan *affirmative model* dimaksudkan bahwa CCM menekankan pada eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan secara maksimal oleh aparat penegak hukum. Dari hal tersebut di atas dapat dikatakan CCM lebih menekankan kepada penanggulangan (pengawasan) kejahatan, sedangkan DPM lebih menekankan kepada penegakan hukumnya¹⁸.

Hal yang menonjol dalam DPM adalah menjunjung tinggi masalah *Presumption of Innocence* (praduga tidak bersalah), sedangkan *Presumption of Guilt*

¹⁶ *Ibid*, hlm. 67.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 68.

¹⁸ *Ibid*.

(praduga bersalah) berkaitan dengan jalan yang mengutamakan efisiensi seperti apa yang dikehendaki oleh CCM¹⁹.

Berdasarkan hal tersebut, secara garis besar penerapan hukum pidana secara formil bagi tindak pidana terorisme dipengaruhi oleh asas-asas hukum yang berlaku dalam proses peradilan pidana pada umumnya. Asas-asas yang berlaku antara lain asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*).

Ketentuan “asas praduga tidak bersalah” eksistensinya tampak pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP yang menentukan bahwa²⁰:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Manifestasi asas ini, dalam praktik peradilan dapat diuraikan lebih lanjut, selama proses peradilan masih berjalan. Karena itu, terdakwa belum dapat dikategorisasikan bersalah sebagai pelaku dari tindak pidana sehingga selama proses peradilan pidana tersebut haruslah mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur undang-undang, yaitu: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam tahap penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapatkan putusan seadil-adilnya, dan lain sebagainya²¹. Ketentuan tersebut menimbulkan

¹⁹ *Ibid*, hlm. 70.

²⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana:Normatif,Teoritis,Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 13.

²¹ *Ibid*.

makna bahwa bagi orang yang melakukan tindak pidana, berlaku asas praduga tidak bersalah atas perbuatan yang dilakukan, terlepas dari berat ringannya perbuatan tersebut. Pernyataan seperti demikian dapat diungkapkan karena telah diatur ketentuan hukum yang mengatur keberlakuan asas praduga tidak bersalah bagi pelaku tindak pidana, baik yang berat maupun yang ringan, tanpa memandang tindak pidana yang dilakukan. Keberlakuan atas asas praduga tidak bersalah ini juga dinyatakan oleh O.C. Kaligis, bahwa "...penetapan sebagai tersangka saja tidak menyebabkan seseorang sudah bersalah²²."

Asas praduga tidak bersalah harus diberlakukan secara universal, termasuk pada tindak pidana terorisme, yang merupakan *Extraordinary Crime* (kejahatan luar biasa) seperti halnya tindak pidana korupsi. Namun, dalam kasus penembakan terduga pelaku tindak pidana terorisme oleh tim Detasamen Khusus (selanjutnya disingkat Densus) 88 Antiteror menjadi kebalikan dari apa yang dicita-citakan dari penerapan asas praduga tidak bersalah.

Kasus yang terjadi di Tulungagung tanggal 22 Juli 2013, merupakan contoh dari tidak diberlakukannya asas praduga tidak bersalah pada pelaku tindak pidana terorisme, dimana dua terduga teroris yaitu M. Hidayah atau Dayah alias Kim dan Rizal atau Eko ditembak mati oleh anggota Densus 88 Antiteror²³. Menurut

²²O.C.Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 255.

²³<http://www.antaraneews.com/print/389082/komnas-penembakan-terduga-teroris-tulungagung-langgar-ham>, diakses tanggal 11 Maret 2014, Pukul 17:45 WIB.

keterangan yang diberikan oleh Komisioner Komnas HAM, Siane Indriani, terdapat kejanggalan dalam proses penembakan mati kedua terduga terorisme ini.

Siane Indriani menyatakan bahwa:

“Saat kejadian, Rizal dan Dayah baru turun dari motor berboncengan sepeda motor Sapari dan Mugi Hartanto di sebuah halte di jalan Pahlawan, Kota Tulungagung.” Kedua terduga membawa dua kardus mi instan berisi pakaian dan buku-buku milik Rizal. Namun baru beberapa saat berdiri di pinggir trotoar halte bus, tiba-tiba mereka diserang oleh sekitar sepuluh personel Densus 88 Antiteror berpakaian preman yang muncul dari dua mobil. Para anggota Densus langsung turun melepaskan tembakan ke arah Rizal dan Dayah²⁴.”

Siane juga mengungkapkan bahwa:

“Rizal yang telah terkena tembakan di dadanya sempat mencoba lari, tetapi langsung ditembak lagi hingga tewas di tempat. Sementara Dayah ditembak di bagian kepala, di teras rumah yang ada di belakang halte. Proses penyeragaman hingga penembakan berlangsung hanya sekitar 7 menit.” Setelah dipastikan tewas, kedua korban diangkut ke dalam mobil, sementara dua lainnya (Sapari dan Mugi Hartanto yang

²⁴ <http://www.antaraneews.com/print/389082/komnas-penembakan-terduga-teroris-tulungagung-langgar-ham>, diakses tanggal 11 Maret 2014, Pukul 17:45 WIB.

belakangan dilepas lagi karena tidak terbukti terlibat terorisme) diikat tangan dan kakinya, juga ikut dinaikkan ke mobil terpisah²⁵.”

Lain halnya dengan proses penyeragaman terduga teroris di Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan. Di kamar mandi rumah kontrakan milik Jefri yang hanya berukuran 1,5 x 1,1 meter, bertumpuk lima tubuh yang sudah tak bernyawa berlumuran darah. Mereka ditembak oleh Densus 88 Antiteror pada penyeragaman selama sebelas jam pada malam tahun baru, karena dituduh sebagai pelaku penembakan polisi di Banten dan Jakarta selama tahun 2013²⁶.

Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (selanjutnya disingkat KontraS) yang melihat lokasi dua hari setelahnya, ditemukan banyak kejanggalan dalam perburuan terduga tersebut. Komisi menduga anak-anak muda tersebut tidak melawan saat disergap. Komisi juga tidak menemukan adanya dinding rumah yang jebol dan tembok yang bocel bekas baku tembak yang sengit²⁷.

Lima orang tewas dalam kejadian ini adalah tamu-tamu Ruhidayat, penyewa rumah kontrakan Jefri. Anak-anak muda yang berusia tak lebih dari 30 tahun ini adalah Nurul Haq, Fauzi, Rizal Ali Makruf, Hendi Albar dan Edo. Ruhidayat tewas

²⁵ <http://www.antaraneews.com/print/389082/komnas-penembakan-terduga-teroris-tulungagung-langgar-ham>, diakses tanggal 11 Maret 2014, Pukul 17:45 WIB.

²⁶ Rusman Paragbueq, Muhammad Muhyiddin, “*Enam Selongsong di Sudut Jamban: Tak ada perlawanan dari enam orang tertuduh teroris dalam penyeragaman di Ciputat. Polisi punya peluang menangkap mereka hidup-hidup*”, TEMPO, Edisi Minggu, 19 Januari 2014, hlm. 36, Kolom 1.

²⁷ Rusman Paragbueq, Muhammad Muhyiddin, “*Enam Selongsong di Sudut Jamban: Tak ada perlawanan dari enam orang tertuduh teroris dalam penyeragaman di Ciputat. Polisi punya peluang menangkap mereka hidup-hidup*”, TEMPO, Edisi Minggu, 19 Januari 2014, hlm. 36, Kolom 2.

sebelum kematian teman-temannya. Ia ditembak pukul 19:00 WIB di jalan depan rumah kontrakannya saat hendak membeli makanan²⁸.

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum, sudah sepatutnya bahwa dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tetap mendasar pada asas-asas yang berlaku dalam hukum acara pidana, seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dengan demikian, maka ketentuan hukum acara pidana pada umumnya yang diatur dalam KUHAP menjadi pedoman dalam proses peradilan pidana bagi pelaku terorisme, dengan setiap asas yang melekat pada KUHAP termasuk asas praduga tidak bersalah. Akan tetapi, berdasarkan beberapa fakta yang telah diuraikan sebelumnya, asas praduga tidak bersalah tidak diterapkan.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap hal tersebut, untuk mengetahui bagaimana asas praduga tidak bersalah sebagai asas yang berlaku dalam hukum acara pidana yang seharusnya dapat diberlakukan, tetapi dalam kenyataannya asas tersebut tidak diterapkan dalam proses peradilan pidana bagi pelaku Tindak Pidana Terorisme. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penulis menyusun skripsi dengan judul **“Kekuatan Asas Praduga Tidak Bersalah Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme.”**

²⁸ Rusman Paraqbueq, Muhammad Muhyiddin, *“Enam Selongsong di Sudut Jamban: Tak ada perlawanan dari enam orang tertuduh teroris dalam penyergapan di Ciputat. Polisi punya peluang menangkap mereka hidup-hidup”*, TEMPO, Edisi Minggu, 19 Januari 2014, hlm. 36, Kolom 3.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dalam penegakan Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocence*) dapat diutamakan dalam proses peradilan pidana bagi pelaku tindak pidana terorisme?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocence*) dalam tindak pidana terorisme?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan, yang nantinya akan dijelaskan secara rinci jawaban-jawaban atas permasalahan tersebut, yaitu untuk mengetahui:

1. Dapat atau tidaknya asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocence*) diutamakan dalam proses peradilan pidana bagi pelaku tindak pidana terorisme dalam penegakan Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
2. Kekuatan hukum asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocence*) dalam perkara tindak pidana terorisme.

D. Manfaat Penulisan

a) Aspek Teoretis

1. Hasil tulisan ini menjadi referensi yang dapat menambah wawasan bagi civitas akademik dalam memahami asas-asas yang berlaku dalam proses peradilan pidana di Indonesia, terutama asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocence*).
2. Dapat menjadi bahan rujukan dalam proses pidana, dengan mengacu pada asas praduga tidak bersalah sehubungan dengan penegakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

b) Aspek Praktis

Hasil tulisan ini menjadi sumbangan pemikiran yang dapat membantu dalam proses peradilan pidana bagi pelaku tindak pidana dengan mengutamakan asas dalam proses peradilan pidana, seperti asas praduga tidak bersalah yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini, terhadap tindak pidana tindak pidana/kejahatan yang tergolong kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) yaitu tindak pidana terorisme.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori atau kerangka pemikiran yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah:

1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut²⁹:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja. Persoalan yang mungkin timbul di dalam undang-undang, adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang digunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu³⁰;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Di dalam tulisan ini, penegak hukum dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam penegakan hukum, seperti kepolisian. Seorang penegak hukum, mempunyai kedudukan dan peranan. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara kedudukan dan peranan timbul konflik, terjadi kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual³¹;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas ini mempunyai peranan yang sangat penting di dalam

²⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 8.

³⁰ *Ibid*, hlm. 16.

³¹ *Ibid*, hlm. 21.

penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual³²;

- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat cenderung mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas. Baik-buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut³³;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)³⁴.

2. Teori *Crime Control Model* dan *Due Process Model*

Crime Control Model (CCM) lebih menekankan kepada penanggulangan/pengawasan kejahatan. Karakteristik atau ciri yang menonjol adalah efisiensi, karena yang ingin dicapai adalah penanggulangan. Dapat

³² *Ibid*, hlm. 44.

³³ *Ibid*, hlm. 46.

³⁴ *Ibid*, hlm. 60.

dipastikan sekali masuk kepolisian maka akan sampai ke Lembaga Pemasyarakatan. Semakin banyak perkara yang masuk dan dapat diselesaikan sudah merupakan sukses³⁵.

Due Process Model (DPM) mengandung arti suatu proses yang adil, artinya hak-hak asasi manusia nampak menonjol. Meskipun demikian CCM maupun DPM pada dasarnya ingin menanggulangi kejahatan, tetapi pada DPM kepentingan tersangka/terdakwa jauh lebih diperhatikan daripada CCM. Perlindungan terhadap individu lebih diperhatikan, yang dalam CCM tidak demikian³⁶.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Untuk tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang dinamakan dengan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan³⁷. Tipe penelitian hukum pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat

³⁵ M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, *Op.Cit*, hlm. 69

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 13.

dinamakan data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder³⁸.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yang terdiri dari:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi³⁹, yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, dalam hal ini adalah masalah yang penulis bahas. Sehingga dapat diperoleh penjelasan mengenai masalah yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini. Dalam hal ini penulis menelaah Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terutama Pasal 8 ayat (1) yang berkaitan erat dengan masalah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan penelitian dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam

³⁸ *Ibid*, hlm. 12.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 97.

ilmu hukum⁴⁰. Pandangan-pandangan dan atau doktrin-doktrin yang digunakan dalam tulisan ini yaitu mengenai asas praduga tidak bersalah, yang kemudian dikaitkan dengan tindak pidana terorisme.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap⁴¹.

Akan tetapi kasus yang penulis gunakan sebagai bahan penelitian dalam tulisan ini bukanlah kasus yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan, melainkan kasus yang sedang dalam proses peradilan, karena didasarkan pada masalah yang penulis angkat, yaitu asas praduga tidak bersalah, yang mempunyai kekuatan terhadap kasus yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap dan menjadi putusan. Kasus tersebut adalah kasus penangkapan terduga teroris di Tulungagung dan Ciputat, Tangerang Selatan.

3. Sumber Bahan

Penulis menggunakan data sekunder sebagai data utama. Hal ini dikarenakan penelitian yang dilakukan penulis adalah yuridis-normatif. Penelitian normatif

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 137.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 119.

hanya mengenal data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier⁴².

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas meliputi⁴³:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yang berupa literatur⁴⁴. Literatur tersebut antara lain:

1. Buku-buku tentang Tindak Pidana Terorisme.
2. Buku-buku tentang Hukum Acara Pidana.
3. Buku-buku yang berkaitan dengan Asas Praduga Tidak Bersalah.
4. Majalah, Tulisan Ilmiah, serta Situs-situs yang berhubungan dengan terorisme, serta asas praduga tidak bersalah.

⁴² Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, hlm., 163.

⁴³ *Ibid*, hlm. 118.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 119.

4. Metode Pengumpulan Bahan Penelitian

Berdasarkan pada tipe penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu tipe penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan bahan penelitian yang dilakukan penulis adalah metode studi kepustakaan (*library research*). Hal ini dikarenakan studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif⁴⁵. Studi pustaka yang dilakukan penulis adalah dengan cara mempelajari, menganalisis, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur, seperti buku, majalah, serta karya ilmiah yang relevan dengan isu yang dibahas oleh penulis.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis bahan penelitian penulis lakukan dengan menggunakan teknik analisis secara kualitatif, yaitu analisa yang dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru atau menguatkan suatu gambaran yang sudah ada⁴⁶. Teknik ini diwujudkan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum kemudian diinterpretasikan melalui penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan cara memperhatikan adanya hubungan antara satu

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 50.

⁴⁶ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 106.

pasal dengan pasal lain dalam suatu undang-undang. Dalam penelitian ini penulis menafsirkan pasal-pasal tertentu yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta Penjelasan Umum angka 3 huruf C Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

6. Penarikan Kesimpulan

Tehnik penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dilakukan dengan menguraikan hasil interpretasi atas bahan-bahan hukum yang telah disebutkan sebelumnya, dan dideskripsikan dalam kalimat yang sistematis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu metode pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus⁴⁷, untuk mendapat jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

⁴⁷ Tajul Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009, hlm. 111.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Wahid, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik. 2004. *Kejahatan Terorisme. Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ari Wibowo. 2012. *Hukum Pidana Terorisme. Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aziz Syamsuddin. 2012. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- I Wayan Parthiana. 2006. *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Yrama Widya.
- Jawahir Thontowi. 2013. *Terorisme Negara Kerjasama Konspiratif Menjinakkan Islam Fundamental*. Yogyakarta: UII Press.
- Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu. 2012. *Wawasan Due Proses of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*. dalam e-book. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Mardenis. 2013. *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mien Rukmini. 2007. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Moch. Faisal Salam. 2005. *Motivasi Tindakan Terorisme*. Bandung: Mandar Maju.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suharsil. 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muladi dan Barda Nawawi. 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

- O.C. Kaligis. 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Bandung: Alumni.
- P. Joko Subagyo. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- R. Soeroso. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soeharto. 2007. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung; Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo Yuwono. 1982. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP. Sistem dan Prosedur*. Bandung: Alumni.
- Tajul Aririfn. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lembaran Negara Nomor 732 Tahun 1915.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 106.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Konvensi Internasional

Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Tindak Pengeboman oleh Teroris (*International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings*) Tahun 1997.

Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme (*International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*) Tahun 1999.

Majalah

Rusman Paraqbueq dan Muhammad Muhyiddin; “*Enam Selongsong di Sudut Jamban: Tak ada perlawanan dari enam orang tertuduh teroris dalam penyergapan di Ciputat. Polisi punya peluang menangkap mereka hidup-hidup*”, TEMPO, Edisi Minggu, 19 Januari 2014.

Internet

Ayu Novita Pramesti, *Antara Teroris, Hak Hidup dan Densus 88*, <http://m.kompasiana.com>, diakses tanggal 5 Juni 2014 Pukul 9.15 WIB.

Muh. Kurniawan BW, *Jihad or Terorisme*, <http://www.muslimdaily.net>, diakses tanggal 08 Mei 2014 Pukul 17:25 WIB.

<http://jawahirhontowi.wordpress.com/category/7-terorisme>. diakses tanggal 2 Juni 2014 Pukul 9:27 WIB.

<http://www.antaranews.com/print/389082/komnas-penembakan-terduga-teroris-tulungagung-langgar-ham>, diakses tanggal 11 Maret 2014, Pukul 17:45 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c5019cc3918a/asas-pembuktian-terbalik-hukumnya-halal> diakses tanggal 18 Mei 2014 Pukul 13:34 WIB.

<http://www.scribd.com/doc/33597898/Terrorisme-Dalam-Perspektif-Hukum-Islam-Dan-Uu-No-15-Thn-2003> diakses tanggal 16 Mei 2014 Pukul 10:56 WIB.